

**WIKARA**

WIKARA NATIONAL ECONOMIC AND SOCIAL RESEARCH DEVELOPMENT

Laman Jurnal: [ejournal.stie-wikara.ac.id](http://ejournal.stie-wikara.ac.id)

ISSN : 2721-8120 (p) ,2797-3247 (e)

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT XYZ****Eko Wiji P**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wibawa Karta Raharja, Indonesia, Jawa Barat

Email: [eko.wiji96@gmail.com](mailto:eko.wiji96@gmail.com)

<b>ARTICLE INFO</b>	<b>ABSTRACT</b>
<p><b>Artikel History:</b></p> <p><i>Received:</i></p> <p><i>Revised:</i></p> <p><i>Published:</i></p> <hr/> <p><b>Keywords:</b> Tax, PPh 21, Tax Accounting</p>	<p>This study aims to analyze the calculation of Article 21 Income Tax (PPh 21) applied at PT XYZ, a manufacturing company engaged in the metal industry located in Karawang. Article 21 Income Tax is imposed on income received by individual taxpayers in relation to employment, services, or activities, and its calculation must comply with applicable tax regulations. This research employs a qualitative descriptive approach, using documentation techniques to collect data in the form of payroll records, employee income data, and Article 21 Income Tax calculation reports. The research subjects consist of permanent employees of PT XYZ, selected through purposive sampling to ensure the relevance of the data to the research objectives. The analysis is conducted by comparing the company's tax calculation practices with the provisions stipulated in Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax and related implementing regulations. The results of the study indicate that PT XYZ applies the net method in calculating Article 21 Income Tax, where the tax burden is borne by the company. Based on the analysis, the calculation procedures, determination of taxable income, application of non-taxable income thresholds, and tax rates are found to be in accordance with the prevailing tax laws. Therefore, it can be concluded that the implementation of Article 21 Income Tax calculation at PT XYZ has complied with the applicable regulations and does not result in losses for either the employees or the state.</p>
<b>INFO ARTIKEL</b>	<b>ABSTRAK</b>
<p><b>Riwayat Artikel:</b></p> <p>Diterima :</p> <p>Direvisi:</p> <p>Dipublikasikan :</p> <hr/> <p><b>Kata kunci:</b> Pajak, PPh 21, Akuntansi Pajak</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) yang diterapkan pada PT XYZ, sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri logam dan berlokasi di Karawang. Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, sehingga perhitungannya harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data</p>

# WIKARA

WIKARA NATIONAL ECONOMIC AND SOCIAL RESEARCH DEVELOPMENT

Laman Jurnal: [ejournal.stie-wikara.ac.id](http://ejournal.stie-wikara.ac.id)

ISSN : 2721-8120 (p) ,2797-3247 (e)

berupa dokumentasi, meliputi data penggajian karyawan, rincian penghasilan, serta laporan perhitungan PPh Pasal 21. Subjek penelitian adalah karyawan tetap PT XYZ yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan penelitian. Analisis dilakukan dengan membandingkan perhitungan PPh Pasal 21 yang diterapkan oleh perusahaan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT XYZ menggunakan metode net, yaitu metode di mana pajak ditanggung oleh perusahaan. Prosedur perhitungan, penentuan penghasilan kena pajak, penerapan Penghasilan Tidak Kena Pajak, serta tarif pajak yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 pada PT XYZ telah dilaksanakan secara benar dan tidak menimbulkan kerugian baik bagi karyawan maupun negara.

## PENDAHULUAN

Sumber dana yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan Indonesia berasal dari APBN. APBN itu sendiri di dapat dari beberapa sumber diantaranya: penerimaan pajak, penerimaan non pajak dan penerimaan hibah. Pemerintah menyatakan hingga saat ini sebesar 70% penerimaan negara di topang dari sektor pajak. Manfaatnya pun cukup terlihat dan terasa di dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai sektor. Fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi serta sarana dan prasarana umum lainnya. Termasuk untuk mencicil utang luar negeri yang hingga saat ini masih banyak terutang.

Dalam pasal 1 Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa, pajak adalah Kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Serta yang menjadi subjek pajaknya adalah Orang Pribadi, Badan,dan Bentuk Usaha Tetap.

Perusahaan akan melakukan penetapan dan pelaporan pajak terhutang untuk tahun pajak yang berjalan, sehingga pada akhir tahun pajak terhadap pegawai atau orang pribadi diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan. Di dalam penetapan perhitungan dan pelaporan pajak yang menyangkut gaji dan upah karyawan yang tidak tepat, dapat menyebabkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Akibat dari ketidaksesuaian perhitungan tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi karyawan maupun negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT XYZ. Kemudian dapat memberikan saran dan masukan kepada perusahaan jika terdapat ketidaksesuaian mengenai perhitungan atas Pajak Penghasilan Pasal 21.

Penelitian yang dilakukan oleh Runtuwarow pada tahun 2016 menyatakan Perhitungan PPh. Pasal 21 gaji PNS pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulut telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.

### **Definisi Akuntansi dan Pajak**

Secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan (Warren, 2016).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tiada mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Halim, 2016).

## **Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (Halim, 2016).

## **Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK, 03/2008 dalam (Halim, 2016) yang termasuk Pemotongan PPh Pasal 21, Meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari:
  - a. Orang pribadi dan badan,
  - b. Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
  - a. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
  - b. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;
  - c. Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang;
5. Penyelenggaraan kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak adalah:

1. Kantor perwakilan negara asing;
2. Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf c undang-undang Pajak Penghasilan yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan;
3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan atau pekerjaan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Apabila organisasi International tidak memenuhi ketentuan poin 2, organisasi International dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak.

### **Subjek PPh 21**

(Halim, 2016) menjelaskan mengenai subjek Pajak Penghasilan Pasal 21. Subjek Pajak atau penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi merupakan pihak-pihak berikut:

1. Pegawai.
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, antara lain meliputi:
  - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
  - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
  - c. Olahragawan
  - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluhan dan moderator;
  - e. Pengarang, peneliti dan penerjemah;
  - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial dan serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
  - g. Agen iklan;
  - h. Pengawasan atau pengelola proyek;
  - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
  - j. Petugas penjaja barang dagangan;

- k. Petugas dinas luar asuransi;
  - l. Distribusi perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi di bawah ini :
- a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaaan olahraga, kesenian, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya.
  - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan atau kunjungan kerja.
  - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
  - d. Peserta pendidikan, pelatihan dan magang.
  - e. Peserta kegiatan lainnya.

### **Objek PPh 21**

Objek dan Non Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut (Halim, 2016) terdiri dari:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rupa, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh:
  - a. Bukan Wajib Pajak
  - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final atau:
  - c. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan nama penghitungan khusus (deemed profit)

## METODE PENELITIAN

### Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan sebuah rancangan bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Rancangan tersebut digunakan untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif karena penulis akan melakukan analisis perhitungan, penyeteroran, pelaporan serta perlakuan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ada di perusahaan dan melakukan perbandingan perhitungan dengan menggunakan ketiga metode serta membandingkan dampaknya terhadap beban pajak penghasilan badan dari perhitungan menggunakan beberapa metode tersebut.

Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono 2016).

### Populasi dan Sample

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang ada di PT XYZ. Sedangkan sample nya adalah karyawan tetap PT XYZ. Teknik sampling yang digunakan untuk penelitian ini merupakan *purposive sampling*. Dasar pemilihan *purposive sampling* adalah untuk dapat fokus dan membatasi jumlah sampel sesuai dengan kriteria yang ditentukan, serta dengan tujuan untuk dapat menjawab tujuan penelitian.

### Definisi Operasional

Penelitian ini akan memperhitungkan PPh 21 dengan acuan aturan Undang- Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. seperti disampaikan oleh (Sugiyono, 2016). Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan Data berupa gaji karyawan, rincian perhitungan PPh 21.

## Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini akan menghitung PPh 21 dengan acuan aturan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui apakah perusahaan sudah melakukan perhitungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berikut kerangka perhitungan pajak penghasilan pasal 21:

Gaji		Rp.	XXX	
Tunjangan/JKK/JKM		Rp.	XXX +	
Penghasilan Bruto		Rp.	XXX	
Pengurangan:				
1. Biaya Jabatan	Rp. XXX			
2. Iuran Pensiun	Rp. XXX			
3. Iuran THT/JHT	Rp. XXX +	Rp.	XXX -	
Penghasilan Neto sebulan		Rp.	XXX	
Penghasilan Netto setahun				
12 x Rp. XXX		Rp.	XXX	
PTKP				
Untuk WP Pribadi	Rp. 54.000.000,00			
Dikurangi PTKP		Rp	54.000.000,00-	
Penghasilan Kena Pajak Setahun (pembulatan)		Rp.	XXX	
PPh Pasal 21 Terutang 5 %		Rp.	XXX	
PPh Pasal 21 sebulan				
Rp. XXX : 12		Rp.	XXX	

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang digunakan oleh PT.MAS adalah metode Net yaitu metode dimana Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut ditanggung oleh perusahaan, berikut contoh perhitungan PPh 21 yang mewakili perusahaan:

1. Tuan H adalah pegawai tetap PT XYZ yang berstatus K/2 dan memiliki penghasilan di bulan September sebesar Rp18.165.000,00.

Gaji Sebulan		Rp18.165.000
Penghasilan Bruto		Rp18.165.000
Pengurangan :		
Biaya Jabatan	Rp500.000	Rp 500.000 -
Penghasilan Neto sebulan		Rp17.665.000
Penghasilan Netto setahun		
12 x Rp17.665.000		Rp211.980.000
PTKP		
Status (K/2)	Rp67.500.000	
Dikurangi PTKP		Rp67.500.000 -
Penghasilan Kena Pajak Setahun (pembulatan)		Rp144.480.000
PPh Pasal 21 Terutang 5 %		Rp 2.500.000
PPh Pasal 21 Terutang 15 %		Rp 14.172.000 +

PPh Pasal 21 Setahun	Rp 16.672.000
PPh Pasal 21 Sebulan	
Rp16.672.000 : 12	Rp 1.389.333

2. Tuan B adalah pegawai tetap PT XYZ yang berstatus K/3 dan memiliki penghasilan di bulan Oktober sebesar Rp15.120.000,00.

Gaji Sebulan	Rp 15.120.000
Penghasilan Bruto	Rp 15.120.000
Pengurangan :	
Biaya Jabatan Rp500.000	Rp 500.000 –
Penghasilan Neto sebulan	Rp 14.620.000
Penghasilan Netto setahun	
12 x Rp14.620.000	Rp175.440.000
PTKP	
Status (K/3) Rp72.000.000	
Dikurangi PTKP	Rp 72.000.000 –
Penghasilan Kena Pajak Setahun (pembulatan)	Rp103.440.000
PPh Pasal 21 Terutang 5 %	Rp 2.500.000
PPh Pasal 21 Terutang 15 %	Rp 8.016.000 +
PPh Pasal 21 Setahun	Rp 10.516.000
PPh Pasal 21 Sebulan	
Rp10.516.000 : 12	Rp 876.333

3. Tuan P adalah pegawai tetap PT XYZ yang berstatus TK/0 dan memiliki penghasilan di bulan November sebesar Rp9.970.000.

Gaji Sebulan	Rp 9.970.000
Penghasilan Bruto	Rp 9.970.000
Pengurangan :	
Biaya Jabatan Rp 498.500	Rp 498.500 –
Penghasilan Neto sebulan	Rp 9.471.000
Penghasilan Netto setahun	
12 x Rp9.471.000	Rp113.658.000
PTKP	
Status (TK/0) Rp 54.000.000	
Dikurangi PTKP	Rp 54.000.000 –
Penghasilan Kena Pajak Setahun (pembulatan)	Rp 59.658.000
PPh Pasal 21 Terutang 5 %	Rp 2.500.000
PPh Pasal 21 Terutang 15 %	Rp 1.148.000 +
PPh Pasal 21 Setahun	Rp 3.948.000
PPh Pasal 21 Sebulan	
Rp 3.948.700 : 12	Rp 329.058

4. Tuan S adalah pegawai tetap PT XYZ yang berstatus K/3 dan memiliki penghasilan di bulan Desember sebesar Rp14.970.000,00.

Gaji Sebulan	Rp 14.970.000
Penghasilan Bruto	Rp 14.970.000

Pengurangan :		
Biaya Jabatan	Rp 500.000	Rp 500.000 –
Penghasilan Neto sebulan		Rp 14.470.000
Penghasilan Netto setahun		
12 x Rp14.470.000		Rp173.640.000
PTKP		
Status (K/3)	Rp 72.000.000	
Dikurangi PTKP		Rp 72.000.000 –
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp 101.640.000
(pembulatan)		
PPh Pasal 21 Terutang 5 %		Rp 2.500.000
PPh Pasal 21 Terutang 15 %		Rp 7.746.000 +
PPh Pasal 21 Setahun		Rp 10.246.000
PPh Pasal 21 Sebulan		
Rp10.246.000 : 12		Rp 853.833

Dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terdapat pada PT XYZ di tahun 2016 telah mengikuti ketentuan undang-undang pajak penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Sehingga relevan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rutuwarow tahun 2016.

### KESIMPULAN

Dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terdapat pada PT XYZ di tahun 2016 telah mengikuti ketentuan undang-undang pajak penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Tidak ada hal yang menyimpang sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi negara atau karyawan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul., Ick Rangga Buwono, dan Amin Dara. 2016. *Perpajakan Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Undang – undang Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2008, Tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Pengasilan.*
- Undang – undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2007, Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- Warren, Carl S., James M. Reeve, dan Jonathan E. Duchac. 2016. *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*. Terjemahan Novrys Suhardianto, dkk. Jakarta: Salemba Empat.
- Runtuwarow, Renald., Inggriani Elim. 2016. *Analisis penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 Atas gaji pegawai negeri sipil pada dinas perkebunan provinsi sulawesi utara*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.